



P U T U S A N

Nomor 117 K/MIL/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : M. JUMADI SIRI ;
Pangkat/Nrp. : Kopka / 580699 ;
Jabatan : Ta Mudi Bkl-B ;
Kesatuan : Deninteldam II/Swj ;
Tempat lahir : Ujung Pandang ;
Tanggal lahir : 19 November 1965 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Asrama Deninteldam II/Swj, Palembang ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Dandeninteldam II/Swj selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2013 sampai dengan tanggal 26 Februari 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/44/II/2013 tanggal 11 Februari 2013;
2. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 Februari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kesatu Nomor : Kep/30/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 ;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Pangdam II/Swj selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 27 April 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Kedua Nomor : Kep/31/III/2013 tanggal 13 Maret 2013 ;
4. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : Tap/26/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 ;
5. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Mei 2013 sampai dengan tanggal 13 Juli 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/28/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 14 Mei 2013 ;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 11 Juli 2013 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2013 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/67/PMT-IVAD/VII/2013 tanggal 15 Juli 2013 ;
7. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013 berdasarkan Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/82/PMT-IVAD/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013 ;
8. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 77-K/PMT-IBDG/AD/VIII/2013 tanggal 10 Desember 2013, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 66/Pen/Tah/Mil/S/2014 tanggal 18 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 Mei 2014 ;
10. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 95/Pen/Tah/Mil/117 K/2014 tanggal 28 April 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Januari tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan Januari tahun dua ribu tiga belas bertempat di dalam rumah kost Sdr. Andi di Jalan Tanjung Siapi-api, Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa M. Jumadi Siri adalah Prajurit TNI-AD berpangkat Kopka NRP. 580699 jabatan Ta Mudi BKL-B Kesatuan Deninteldam II/Swj sampai dengan perbuatan yang menjadikan perkara dengan sekarang ini.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke KTV Cleopatra, kemudian Senin tanggal 4 Februari

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa pulang ke rumah lalu istirahat selanjutnya pada sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dihubungi Wadan Deninteldam II/Swj (Kapten Inf Faonaso Harefa, S.H.) melalui Handphone, dan selanjutnya Terdakwa berangkat ke Deninteldam II/Swj lalu bertemu dengan Serma Sukardi, selanjutnya dengan dikawal Provost (Kopda Sopian) menuju kamar mandi/toilet untuk diambil sampel urine dengan menggunakan sebuah botol plastik kecil.

3. Bahwa setelah mengambil sampel urine tersebut kemudian Terdakwa dan Serma Sukardi menyerahkan sampel urine tersebut kepada Wadan selanjutnya Wadan memasukkan sampel Terdakwa dan Serma Sukardi ke dalam alat test Narkoba, setelah diketahui hasilnya bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung Zat Narkotika sedangkan urine Serma Sukardi Negatif (-).
4. Bahwa setelah itu pada sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dimintai keterangan/interogasi oleh Dantim B.2 BKL-B Letda Inf Darmalik (Saksi-1) dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa menerangkan pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa diamankan di ruang tahanan Deninteldam II/Swj, kemudian pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2013 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Denpom II/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
5. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2013 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Denpom II/4 Palembang dalam pemeriksaan tersebut Terdakwa telah mengaku bahwa pada bulan Januari 2013 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di rumah kost Sdr. Andi yang beralamat di Jalan Tanjung Siapi-api, Kota Palembang Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sedangkan Narkotika jenis sabu adalah milik Sdr. Andi yang telah membelinya dari Sdr. Ari.
6. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut sewaktu berada di rumah kost milik Sdr. Andi yaitu terlebih dahulu Sdr. Andi menyiapkan alat penghisap yang terbuat dari botol minuman (Aqua) yang pada tutupnya dibuat dua buah lubang lalu masing-masing lubang dimasukkan pipet/sedotan setelah itu pada salah satu ujung pipet/sedotan dipasang kaca/pirek lalu Sdr. Andi dan Terdakwa memasukkan serbuk/butiran kristal berwarna kuning (Narkotika jenis sabu), selanjutnya membakar kaca/pirek tersebut kemudian Terdakwa menghisapnya secara bergantian dengan Sdr. Andi, pada saat itu Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menghisapnya kemudian mengeluarkan asapnya dari lubang hidung dan mulut.

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa merasa pusing, perut mual, susah tidur dan gelisah selanjutnya alat penghisap Narkotika tersebut dibuang oleh Sdr. Andi.
8. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polsa Sumsel No. Lab. 285/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 di dalam urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamine yang terdaftar sebagai Golongan I No. urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat :

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang tanggal 17 Juni 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya kami mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang :

1. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa Kopka M. Jumadi Siri NRP. 580699 dengan hukuman :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun, dipotong selama Terdakwa dalam tahanan sementara.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.
2. Menetapkan tentang barang bukti berupa surat-surat :
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 285/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 dari Pus Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang atas nama Kopka M. Jumadi Siri (tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa) ;Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).
4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor : 73-K/PM I-04/AD/V/2013 tanggal 11 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : M. Jumadi Siri, Kopka, Nrp. 580699 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan. Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 4 (empat) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab/285/NNF/2013 tanggal 11 Februari 2013 dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang tentang pemeriksaan urine dan darah Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : 77-K/PMT-IBDG/AD/VIII/2013 tanggal 10 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer RISWANDONO HARIYADI, S.H. MAYOR SUS NRP. 522863.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 73-K/PM I-04/AD/V/2013, tanggal 11 Juli 2013, sekedar mengenai pidana tambahannya sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini, beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : APK/06/PM I-04/AD/III/2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-04 Palembang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Maret 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 07 Maret 2014 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Maret 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-04 Palembang pada tanggal 27 Maret 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menyatakan Terdakwa selaku anggota Intel tidak sejalan dengan pimpinan TNI dalam upaya mendukung program pemerintah terhadap pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran narkotika padahal telah diketahui Sdr. Ari sebagai pengedar sabu-sabu, perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat dan melanggar hukum, sehingga Pengadilan Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI karena perbuatan Terdakwa sangat mengganggu tugas Terdakwa selaku anggota Intel yang seharusnya menjadi pencegah dan berperan serta dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika.

Sebagaimana amanat undang-undang malah Terdakwa melibatkan diri, hal ini menunjukkan Terdakwa mempunyai moral dan tabiat yang buruk sehingga menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Bahwa atas pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, Pemohon Kasasi tidak sependapat karena tidak memenuhi rasa keadilan terhadap diri Pemohon Kasasi dengan pertimbangan sebagai berikut :

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pertimbangan putusan *Judex Facti* khususnya dalam hal penjatuhan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer didasarkan pada Pasal 26 Ayat (1) KUHPM yang pada intinya bahwa pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Bahwa sejalan dengan tujuan pemidanaan di militer yaitu dalam rangka pembinaan dan Pemohon Kasasi mengkonsumsi baru 1 (satu) kali sesuai dengan fakta di persidangan, seharusnya Majelis Hakim Tinggi memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi untuk memperbaiki diri sehingga belum perlu terhadap Pemohon Kasasi dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer.
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut tidak melihat Pemohon Kasasi sebagai manusia biasa yang tidak lepas dari perbuatan khilaf, salah dan dosa, bukankah Hakim adalah wakil Tuhan di bumi ini ? dan sebagai wakil Tuhan apakah tidak memiliki hati nurani untuk tidak memberikan pidana pemecatan dari dinas militer kepada orang yang sudah menyesali atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.
3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang berpendapat Pemohon Kasasi tidak layak lagi untuk dipertahankan menjadi prajurit TNI karena perbuatan Pemohon Kasasi sangat mengganggu tugas Pemohon Kasasi selaku anggota Intel yang seharusnya menjadi pencegah dan berperan serta dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dalam hal ini Majelis Hakim Tinggi menilai bahwa Pemohon Kasasi adalah seorang pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu sehingga harus dipisahkan dari prajurit yang lain dengan cara dipecat dari dinas militer.

Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini sangat bertentangan dengan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poin ccc nomor satu yang berbunyi :

Kepada Prajurit yang terlibat kasus penyalahgunaan narkoba, psikotropika, *precursor* dan zat adiktif lainnya agar ditindak tegas sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus kepada pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu agar diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) dari dinas keprajuritan.

Berdasarkan *Judex Facti* (Pengadilan Militer I-04 Palembang) Pemohon Kasasi bukanlah seorang pengedar, pemilik dan pemakai yang berulang kali/pecandu dan dikuatkan dengan Surat Telegram Kasad Nomor : ST/1313/2009 tanggal 4 Agustus 2009 poin ccc nomor satu tersebut, sehingga Pemohon Kasasi harus

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dengan prajurit yang lain tetapi Pemohon Kasasi patut diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, dan tetap mengabdikan di TNI AD, dengan pertimbangan :

- a. Pemohon Kasasi sangat menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- b. Bahwa Pemohon Kasasi masih dibutuhkan di satuan yaitu Deninteldam II/Swj berdasarkan Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman Nomor : B/199/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan Nomor : B/144/III/2014 tanggal 18 Maret 2014 yang menerangkan bahwa Pemohon Kasasi :
 - 1) Dalam melaksanakan tugas telah menunjukkan dedikasi kinerja yang baik.
 - 2) Dan dari hasil pengamatan Satuan Pemohon Kasasi sudah beritikad baik dan bertanggung jawab atas perbuatannya, hal ini terbukti dengan sikap sopan Pemohon Kasasi di persidangan.

Surat Rekomendasi Keringanan Hukuman bukan bermaksud untuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar Kekuasaan Kehakiman namun hanya suatu pernyataan yang menyatakan bahwa tenaga Pemohon Kasasi sebagai personel Intelijen masih dibutuhkan di Satuan yaitu Deninteldam II/Swj.

- c. Bahwa Pemohon Kasasi sudah mengabdikan di TNI AD selama 28 tahun dan sebentar lagi akan memasuki masa pensiun.
- d. Bahwa Pemohon Kasasi adalah tulang punggung keluarga.
- e. Bahwa pemecatan terhadap Pemohon Kasasi tidak seimbang dengan jasa-jasa Pemohon Kasasi yang selama berdinaskan di satuan menunjukkan kinerja yang baik.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, (Pengadilan Militer Tinggi) yang telah memperberat ancaman pidananya dapat dibenarkan, karena terdapat hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan Militer terutama Terdakwa sebelum tindakannya yang sekarang sebelumnya telah 2 (dua) kali melakukan tindak pidana yaitu : Mengulangi mengkonsumsi shabu-shabu dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah diputus oleh Pengadilan Militer yang sama, sehingga karenanya Terdakwa adalah residivis yang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak relevan untuk dipertimbangkan karena bertentangan dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP) *juncto* Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;
- Bahwa terbukti Terdakwa pada bulan Januari 2013 bersama-sama dengan temannya yang bernama Andi di Cafe Cleopatra Kamar No. 21 Tanjung Api-api telah mengonsumsi shabu-shabu secara bergantian dengan Andi dengan cara menghisap shabu-shabu yang sudah dipersiapkan oleh Saksi Andi dan setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa oleh Labfor Polda Sumatera Selatan positif mengandung Metamfetamin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **M. JUMADI SIRI, Kopka NRP. 580699** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **3 Juni 2014** oleh **Dr. H. M. Imron Anwar, S.H., Sp.N., M.H.**, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.** Hakim-

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **M. Ikhsan Fathoni, S.H, M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditor Militer.

Hakim-Hakim Anggota :

Ketua :

ttd./**Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** ttd./**Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., Sp.N., M.H.**

ttd./**Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

ttd./**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

H. Mahmud, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP. 34166

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 117 K/MIL/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)